



**PUTUSAN**

Nomor 1293/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara –  
perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mustofa Bin Rohim;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 April 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Biroto Ds. Jaah Kec. Tragah Kab.  
Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
7. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;

**Hal 1 dari 8 hal putusan Nomor 1293/PID.SUS/2020/PTSBY.**



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 1293/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta putusan perkara Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bkl tanggal 17 September 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan dengan surat dakwaan tertanggal 22 Juni 2020 Reg. Perkara No : PDM-105/Bkl/06/2020 berbunyi sebagai berikut:  
KESATU:

Bahwa ia terdakwa Mustofa Bin Rohim bersama Abdul Latif Bin Satroli (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, di akses jalan Desa Alang-alang Ds. Jaah Kec. Tragah Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Satreskrim Polsek Tragah mendapat info jika di akses jalan desa alang-alang Ds. Jaah Kec. Tragah Kab. Bangkalan, sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 11.30 wib beberapa petugas Satreskrim Polsek Tragah melakukan patroli di akses tersebut dan saksi Muafaluddin melihat 2 (dua) orang laki-laki Mustofa Bin Rohim bersama Abdul Latif Bin Satroli (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bergelagat mencurigakan, petugas sempat melihat salah satu pelaku membuang plastik klip kecil ke pinggir jalan, sehingga ketika digeledah petugas menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang dibuang tersebut. Dari hasil interogasi kemudian terdakwa mengakuinya jika sabu dalam kantong plastik klip tersebut merupakan milik terdakwa dan Abdul Latif Bin Satroli (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).

**Hal 2 dari 8 hal putusan Nomor 1293/PID.SUS/2020/PTSBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa saat menguasai narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 3463/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,060 gram / sisa hasil lab. berat netto  $\pm$  0,040 gram ;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Mustofa Bin Rohim bersama Abdul Latif Bin Satroli (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Rohman (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 11.30 wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dsn. Biroto Ds Jaah Kec. Tragah Kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekiranya pukul 09.00 wib, saat terdakwa sedang tidur di rumahnya, Abdul Latif Bin Satroli (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Bersama Rohman (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, lalu terdakwa disuruh membeli sabu tersebut ke Yunus (DPO) di Desa Alang-alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan. Ketika sabu diperolehnya, terdakwa bersama Abdul Latif Bin Satroli (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Rohman (DPO) mengkonsumsi sabu tersebut di belakang pintu ruang keluarga rumah

**Hal 3 dari 8 hal putusan Nomor 1293/PID.SUS/2020/PTSBY.**



terdakwa dengan cara butiran sabu diambilnya lalu dimasukkan ke dalam pipet yang terhubung dengan bong serta sedotan setelah itu pipet yang berisi sabu dibakar menggunakan kompor sabu dan asapnya dihisap layaknya orang merokok secara bergantian hingga terasa efek menyegarkan pada diri terdakwa, akan tetapi terdakwa saat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak wewenang.

Bahwa sebagaimana dari hasil tes urine yang dilakukan di Lab. Klinik RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan diperoleh kesimpulan terdakwa positif menggunakan narkotika, psikotropika golongan Methamphetamine (MET).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 3463/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,060 gram / sisa hasil lab. berat netto  $\pm$  0,040 gram ;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTOFA bin ROHIM bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MUSTOFA bin ROHIM dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

**Hal 4 dari 8 hal putusan Nomor 1293/PID.SUS/2020/PTSBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik yang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dalam bungkus klip kecil dengan berat netto  $\pm$  0,060 gram (dikembalikan  $\pm$  0,040 gram);
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam kombinasi abu – abu dan merah muda
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 17 September 2020 Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bkl telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA bin ROHIM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) klip plastik yang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dalam bungkus klip kecil dengan berat netto  $\pm$  0,060 gram (dikembalikan  $\pm$  0,040 gram);
    - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam kombinasi abu – abu dan merah mudaDIMUSNAHKAN;
  6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca berturut-turut:

**Hal 5 dari 8 hal putusan Nomor 1293/PID.SUS/2020/PTSBY.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 192/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bkl tanggal 23 September 2020 ;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Terdakwa Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bkl tanggal 28 September 2020;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 192/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bkl tanggal 1 Oktober 2020 ;
4. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bkl tanggal 6 Oktober 2020;
5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bkl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 28 September 2020 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati isi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan karena beranggapan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa terlalu ringan karena tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa, menurut hemat Majelis isi memori banding tersebut pada hakekatnya hanyalah merupakan ulangan dari apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada persidangan tingkat pertama dan atas hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat, oleh karenanya alasan tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

**Hal 6 dari 8 hal putusan Nomor 1293/PID.SUS/2020/PTSBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 17 September 2020 Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bkl, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 17 September 2020 Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bkl dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bkl tanggal 17 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

**Hal 7 dari 8 hal putusan Nomor 1293/PID.SUS/2020/PTSBY.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 oleh kami I Nyoman Adi Juliasa,SH. sebagai Hakim Ketua, A. Dachrowi SA.,SH.,MH. dan Mohamad Legowo,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Didik Widarmadji, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

A. Dachrowi SA.,SH.,MH.

I Nyoman Adi Juliasa,SH.

Mohamad Legowo,SH.

Panitera Pengganti,

Didik Widarmadji, S.H.

**Hal 8 dari 8 hal putusan Nomor 1293/PID.SUS/2020/PTSBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)